

## PROSPEKTIFITAS PEMBENTUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA

Ridho Akbar Utiahman<sup>1\*</sup>, Supriyadi A Arief<sup>2</sup>

<sup>1\*</sup> Ridho Akbar Utiahman; Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Soedirman No. 6 Kota Gorontalo, Indonesia, [idho1502@gmail.com](mailto:idho1502@gmail.com)

<sup>2</sup> Supriyadi A Arief; Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Soedirman No. 6 Kota Gorontalo, Indonesia, [arfa@ung.ac.id](mailto:arfa@ung.ac.id)

\* Penulis Korespondensi email: [idho1502@gmail.com](mailto:idho1502@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel

Diterima: 12 Februari 2026

Direvisi: 3 Maret 2026

Diterima: 11 Maret 2026

Diterbitkan: Maret 2026

#### Keywords:

Protection; Personal Data; Supervision Institution.

#### DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1860>

### Abstract

Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection is a strategic step by the Indonesian government to provide a legal basis for protecting public privacy. However, its implementation faces obstacles, particularly related to the absence of an independent supervisory body to ensure that personal data is managed in accordance with adequate security standards. This article reviews the legal aspects of personal data protection against data leaks by government agencies, focusing on the obligations of the state, obstacles to the implementation of the PDP Law, and the importance of establishing an independent supervisory agency. This study uses a normative legal method with a doctrinal approach and literature analysis. The results of the study show that the enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection is a significant step by the government to provide a clear legal framework for protecting public data. However, major challenges remain in the implementation of this law, particularly regarding the establishment of an independent supervisory agency. Therefore, the establishment of this agency is an effort to realise the protection of citizens' rights.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman ditandai dengan perkembangan era globalisasi yang semakin pesat salah satu diantaranya adalah perkembangan teknologi yang menghubungkan satu dengan yang lainnya semakin dekat. Dengan mudahnya aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi ini terlebih di era Society 5.0 yang berkonsep untuk dapat saling terhubung satu sama lain dengan mengedepankan aspek kemanusiaan melalui teknologi. Sejalan dengan perkembangan yang semakin pesat ini juga tak terelakan bahaya yang ikut turut menyertai didalamnya.

Salah satu hal yang rentan dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat ini adalah data pribadi. Pada era digital yang kian maju, data pribadi kini sudah menjadi aset yang sangat berharga. Penggunaan data pribadi yang tidak diatur dengan benar dapat menimbulkan risiko serius, termasuk pencurian identitas, pelanggaran privasi, dan eksploitasi data. Oleh karena itu, keamanan data pribadi sangatlah penting.<sup>1</sup>

Data pribadi merupakan aset atau komoditas yang sangat berharga karena memiliki nilai ekonomi tinggi seperti dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk menetapkan strategi bisnis serta inovasi,<sup>2</sup> penyalahgunaan data pribadi sering menjadi masalah yang umum terjadi terkhususnya di Indonesia. Sebagai contoh, data pribadi dapat disalahgunakan untuk berbagai jenis kejahatan. Penipuan, pelecehan seksual, pengancaman, hingga *phising*<sup>3</sup> dan berbagai jenis kejahatan lainnya termasuk dalam kategori ini.

Negara sangat penting dalam menangani masalah ini, terutama pemerintah Indonesia, karena kebocoran data pribadi semakin meningkat. Kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebocoran data pribadi masyarakat dibuat sebagian besar oleh pemerintah Indonesia. Upaya ini mencakup menjaga data pribadi agar tidak jatuh ke tangan yang salah dan memastikan bahwa keamanan dan privasi setiap orang dilindungi dengan baik.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Grace Christmas, "Kebocoran 91 Juta Data Pribadi Konsumen Aplikasi Tokopedia: Studi Normatif dan Tanggungjawab", *PERAHU (Penerangan Hukum)* 13, no. 1 (2025): 1-11

<sup>2</sup> Rosa Aqilah, et.all, "Tanggung Jawab Negara Mengenai Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi," *Jurnal Ilmiah Kutei* 23, no. 2 (2024): 158-72.

<sup>3</sup> Mia Haryati Wibowo dan Nur Fatimah, "Ancaman *Phishing* terhadap Pengguna Sosial Media dalam Dunia Cyber Crime," *Jurnal JoEICT (Journal of Education And ICT)*, 1, no. 1 (2017): 3.

<sup>4</sup> Jonathan Elkana Soritua Aruan, "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi: Personal Data Protection Reviewed from Legal Protection Theory and Right to Privacy Protection Theory," *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): 1-22, <https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19499>.

Hak atas privasi, yang mencakup perlindungan data pribadi, telah diakui sebagai salah satu hak konstitusional warga negara seiring berjalannya waktu, terutama setelah amandemen konstitusi UUD 1945. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa konstitusi yang diamandemen memiliki Bab XA (Pasal 28 A sampai J), yang berbicara tentang hak asasi manusia. Pasal 28G, ayat (1) UUD 1945 mengatur perlindungan data pribadi. Selain melindungi konstitusi, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah bukti komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Masyarakat dan Politik (ICCPR).

Menurut Samuel D. Warren dan Louis Brandeis dalam *Harvard Law Review* tahun 1890, "Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition." Pernyataan ini mengungkapkan bahwa privasi adalah hak setiap individu untuk menikmati kehidupannya dan untuk menuntut agar privasinya dilindungi, yang menjadi dasar penting dalam pengakuan hukum terhadap perlindungan data pribadi.<sup>5</sup>

Setiap orang membutuhkan perlindungan hukum terhadap data pribadi, dan negara, sebagai lembaga yang membuat kebijakan, harus bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar ini. Hal ini ditunjukkan oleh Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi, yang menyatakan bahwa perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak asasi manusia dan perlindungan diri pribadi, yang memerlukan landasan hukum untuk memberikan rasa aman terhadap data pribadi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan data pribadi bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk melindungi diri pribadi mereka dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi.<sup>6</sup> Selain itu, meskipun beberapa peraturan perundang-undangan saat ini mengatur perlindungan data pribadi, undang-undang yang lebih rinci diperlukan untuk meningkatkan perlindungan data pribadi.

Salah satu faktor penyebab kebocoran data pribadi masyarakat adalah peningkatan setiap tahunnya dalam serangan dan kejahatan siber. BSSN (Badan Sandi dan Siber Nasional) mencatat adanya 3,64 miliar serangan siber atau anomali trafik di Indonesia sepanjang Januari hingga Juli 2025. Jumlah ini hampir menyamai total anomali selama lima tahun terakhir. Dari

---

<sup>5</sup> Chaterine Grace Gunadi, et.al., "Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* 4, no. 1 (2023): 1-14.

<sup>6</sup> Muhammad Yudistira dan Ramadani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 tahun 2022 oleh Kominfo," *UNES Law Review* 5, no. 4 (Juni 2023): 3802-3815.

seluruh anomali tersebut, mayoritas atau sekitar 83,68 persen merupakan serangan berbasis *malware*. Sisanya adalah *unauthorized* dan serangan terhadap sistem sebesar 4,32 persen, serta eksploitasi sistem sebanyak 0,64 persen.<sup>7</sup>

Data ini menjadi sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah kasus serangan mencapai 448 juta – dari Januari hingga Mei 2021, BSSN melaporkan 16.233 akun diretas di sektor pemerintah. Hingga akhir Maret 2021, polisi Indonesia mencatat 3.500 laporan kasus kejahatan siber. Tindakan provokatif, penipuan online, pornografi, akses ilegal, perjudian, peretasan, gangguan sistem, dan penyadapan adalah contoh kejahatan siber yang paling umum.<sup>8</sup>

Salah satu kebocoran data terbesar yang disebabkan karena adanya peretasan adalah kebocoran data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang mengakibatkan sebanyak 210 instansi pemerintah, hal ini menjadi ancaman terhadap keamanan data pribadi masyarakat terlebih lagi pemerintah pusat tidak mampu mengantisipasi permasalahan mengenai kebocoran data yang sering terjadi di Indonesia. Meskipun demikian, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menetapkan bahwa pengendali data (pengendali data) harus melakukan langkah-langkah untuk mencegah akses tanpa izin ke data pribadi dengan menggunakan sistem keamanan yang andal, aman, dan bertanggung jawab. Namun, meskipun ada kewajiban untuk melindungi data pribadi, pengendali data seringkali tidak menerima hukuman yang tepat jika data pribadi bocor. Akibatnya, kebocoran data pribadi seringkali dibiarkan tanpa penanganan dan akhirnya dilupakan.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji lebih jauh lagi mengenai bagaimana konstruksi hukum Indonesia dalam melindungi keamanan data privasi masyarakat akibat kebocoran data?, serta bagaimana prospektifitas pembentukan lembaga pengawas data pribadi dalam perspektif perlindungan hak warga negara?

---

<sup>7</sup> Defara Dhanya, *BSSN Catat 3,64 Miliar Serangan Siber di Indonesia Setengah Tahun Ini*, <https://www.tempo.co/digital/bssn-catat-3-64-miliar-serangan-siber-di-indonesia-setengah-tahun-ini-2056396>, (diakses 25 Januari 2026).

<sup>8</sup> Naylawati Bahtiar, "Darurat Kebocoran Data: Kebuntuan Regulasi Pemerintah," *Development Policy and Management Review* 2, no. 1 (Juni 2022): 85-100.

<sup>9</sup> Bella Christine dan Christine S.T. Kansil, "Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (6 November 2023): 16331-39, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13936>.

## METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan teori dan prinsip-prinsip hukum. Penelitian hukum normatif merujuk pada penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan maupun keputusan pengadilan. Penelitian jenis ini juga sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data Pustaka dengan melakukan riset mendalam mengenai topik utama penelitian ini.<sup>10</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konstruksi Hukum Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Data Privasi Masyarakat Akibat Kebocoran Data

Tujuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah untuk menjaga data pribadi orang-orang yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE), yang termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Tujuan undang-undang ini adalah untuk mencegah orang atau organisasi yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan data pribadi. Undang-undang ini, yang terdiri dari 78 pasal dan dibagi menjadi 18 bab, mengatur berbagai aspek perlindungan data pribadi. Ini termasuk penjelasan tentang subjek data pribadi, mekanisme dan lembaga pengelolaan data pribadi, serta sanksi administratif dan pidana. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan lain yang relevan terkait perlindungan data pribadi.<sup>11</sup>

Merujuk pada regulasi tersebut, data pribadi dibagi menjadi dua jenis yakni Data pribadi spesifik terdiri dari informasi sensitif seperti data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kriminal, data anak, dan data keuangan. Karena jenis data ini dapat menimbulkan bahaya besar jika disalahgunakan, seperti pelanggaran privasi atau diskriminasi, diperlukan perlindungan lebih ketat. Data pribadi umum, di sisi lain, mencakup informasi seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Data umum tetap penting untuk dilindungi agar tidak digunakan secara tidak sah, yang dapat merugikan atau melanggar hak orang lain,

---

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetjo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed., 1 (Jakarta: Purnanda Media, 2022).

<sup>11</sup> Pasal 4 Undang – Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi  
Ridho Akbar Utiahman & Supriyadi A Arief : Prospektif Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Perlindungan Hak Warga Negara  
*PERAHU (Penerangan Hukum)*  
*Jurnal Ilmu Hukum*  
Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

meskipun tidak sepeka data khusus. Pembagian ini menunjukkan bahwa metode hukum yang berbeda untuk melindungi setiap jenis data berdasarkan tingkat sensitivitasnya sangat penting.

Landasan hukum yang lebih kuat diberikan untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia dan memastikan bahwa data dikelola dengan aman, serta menetapkan konsekuensi hukum bagi mereka yang melanggarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pemerintah Indonesia harus membuat peraturan untuk melindungi data pribadi. Namun, banyak pasal yang membutuhkan peraturan pelaksana untuk diterapkan sepenuhnya belum terpenuhi hingga saat ini. Antara lain, Pasal 10 Ayat (2), Pasal 12 Ayat (2), Pasal 13 Ayat (3), Pasal 16 Ayat (3), Pasal 34 Ayat (3), Pasal 48 Ayat (5), Pasal 54 Ayat (5), Pasal 56 Ayat (5), Pasal 57 Ayat (5), Pasal 61, dan Pasal 58 Ayat (5).<sup>12</sup>

Peraturan pemerintah ini sangat penting karena mereka menetapkan detail teknis yang diperlukan untuk menjalankan perlindungan data pribadi. Peraturan pelaksana ini akan memberikan standar yang jelas tentang bagaimana data pribadi harus dikelola, dilindungi, dan diawasi, dan apa yang terjadi jika data bocor. Sayangnya, jika peraturan pelaksana ini belum dikeluarkan, ketentuan dalam Undang-Undang tersebut tidak akan sepenuhnya optimal, dan masyarakat dan lembaga terkait akan menghadapi kesulitan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang ada. Situasi ini benar-benar menyedihkan karena tanpa peraturan yang kuat, perlindungan data pribadi di Indonesia akan menjadi lebih buruk, yang berpotensi meningkatkan kecenderungan untuk penyalahgunaan atau kebocoran data.

Setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta jaminan rasa aman dari ancaman yang menghalangi hak asasi mereka, menurut Pasal 28G ayat 1 UUD 1945. Agar data pribadi tidak disalahgunakan atau diakses tanpa izin, negara harus melindungi hak-hak ini. Perlindungan data pribadi semakin penting di era digital karena data dapat disalahgunakan untuk tujuan negatif seperti penipuan, pencurian identitas, dan kejahatan siber lainnya.<sup>13</sup> Negara bertanggung jawab secara konstitusional untuk melindungi hak-hak tersebut sehingga tidak ada pihak yang dapat menyalahgunakan atau mengakses data pribadi seseorang tanpa izin mereka. Dalam era

---

<sup>12</sup> Rosa Aqilah, et.all, Op. Cit.

<sup>13</sup> Lisa Gustina, Ramada Koeswara, dan Wira Satria Pratama, "Pertanggungjawaban Negara Dalam Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia," *SAMUDERA HUKUM* 1, no. No. 1 (2022): 93-99, <https://doi.org/10.31629/samuderahukum.v1i1.5367>.

digital saat ini, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting karena data pribadi dapat menjadi sasaran penyalahgunaan yang dapat merugikan orang, seperti penipuan, pencurian identitas, dan kejahatan siber lainnya. Oleh karena itu, selain tertuang dalam Pasal 28G ayat 1 UUD 1945, kewajiban negara untuk melindungi data pribadi ini juga harus ditetapkan dalam kebijakan dan peraturan khusus, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Selain itu, negara harus memastikan bahwa seluruh organisasi yang menangani data pribadi menerapkan standar keamanan yang tinggi dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Lambatnya respon pemerintah dalam membuat peraturan pelaksana atas beberapa pasal yang diamantakan didalam undang undang ini menimbulkan celah hukum yang belum terselesaikan hingga saat ini. Kementrian Komunikasi dan Informasi dan Badan Siber dan Sandi Negara menjadi Lembaga yang masih bertanggung jawab atas keamanan siber dalam hal perlindungan data pribadi dari kebocoran akibat serangan *hacker* sesuai amanat dalam pasal 24 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 71 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Kewenangan Kementerian Komunikasi sebagaimana yang diatur dalam PP ini termaktub dalam pasal 35 yakni berwenang sebagai pengawas, pemantau, pengendali, pemeriksa, penelusuran serta pengamanan.

Menurut Pasal 29 Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dapat mengajukan pengaduan kepada Menkominfo/Menkomdigi. Selain itu, hal ini mengatur cara mengajukan pengaduan dan apa yang harus dilakukan dalam kasus data pribadi bocor atau. Pasal 29 mencakup beberapa poin penting, antara lain:

- (1) Pengajuan Pengaduan: Pemilik data pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada Menkominfo jika ada kegagalan untuk melindungi kerahasiaan data pribadi.
- (2) Tujuan pengaduan ini adalah untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah atau metode penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang memungkinkan penyelesaian masalah dengan cara yang lebih efektif.
- (3) Alasan Pengaduan, ada dua alasan utama mengapa pengaduan dapat diajukan:
  - a) Tidak ada pemberitahuan tertulis tentang kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi yang berpotensi menyebabkan kerugian;

- b) Terjadi kerugian meskipun ada pemberitahuan tetapi terlambat disampaikan.
- c) Koordinasi Pengaduan: Menkominfo memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dengan lembaga pengawas dan pengatur sektor terkait untuk menangani pengaduan yang diterima dan memastikan bahwa perlindungan data pribadi dilaksanakan sesuai ketentuan.

Regulasi ini memberi pemilik data pribadi dan PSE sarana yang jelas untuk mengajukan pengaduan ketika ada masalah dengan perlindungan data pribadi. Ini juga memungkinkan Menkominfo bekerja sama dengan lembaga terkait untuk menangani masalah yang muncul terkait dengan perlindungan data pribadi. Perlindungan Data Pribadi masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga dalam implementasinya pemerintah perlu memperhatikan segala aspek dalam perumusan kebijakan, selain itu pemerintah juga harus dapat memberikan ruang aman untuk masyarakat untuk dapat melindungi data pribadi mereka dari segala ancaman siber maupun kebocoran.

Pemahaman tentang struktur hukum dan hubungan antar norma hukum sangat dipengaruhi oleh Teori Stufenbau Hans Kelsen. Teori ini menyatakan bahwa setiap norma hukum berada dalam suatu hierarki yang berlapis-lapis, dengan norma dasar (*Grundnorm*) yang berfungsi sebagai dasar dari semua norma hukum lainnya. Setiap norma yang lebih rendah dalam hierarki ini memiliki dasar yang lebih tinggi, dan norma yang lebih rendah hanya dapat dianggap sah jika sesuai dengan norma yang lebih tinggi di atasnya. Dalam konteks penerapan Teori Stufenbau terhadap sistem perundang-undangan Indonesia, kita dapat melihat bahwa undang-undang di Indonesia juga harus mengikuti prinsip yang serupa. Misalnya, undang-undang sebagai norma hukum yang lebih umum harus dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan yang lebih khusus dan rinci untuk menjelaskan bagaimana undang-undang tersebut dilaksanakan.<sup>14</sup>

Peraturan pelaksana ini penting untuk memperjelas berbagai aspek teknis dan pelaksanaan dari ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Dengan adanya peraturan pelaksana yang mengatur lebih rinci mengenai prosedur atau kewajiban yang harus dilakukan, undang-undang dapat dijalankan dengan lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, peraturan pelaksana atau regulasi terkait yang mengatur perlindungan data pribadi dalam UU PDP akan membuatnya lebih mudah dilaksanakan dan

---

<sup>14</sup> Bella Christine dan Christine S.T. Kansil, *Op.Cit.*

dapat dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, Teori Stufenbau tentang struktur hukum menekankan bahwa norma yang lebih tinggi dan lebih rendah dalam suatu sistem hukum harus saling mendukung untuk menciptakan tatanan hukum yang lebih sistematis dan konsisten.

## 2. Pembentukan Lembaga Pengawas Sebagai Impelementasi Perlindungan Hak Warga Negara

Adanya absensi terhadap lembaga perlindungan data pribadi sebagaimana yang diatur dalam pasal 58 menjadi salah satu hambatan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan atas perlindungan data pribadi masyarakat. Hal ini kemudian berimplikasi langsung terhadap proses penegakan hukum mengenai penjaminan hak perlindungan data pribadi masyarakat karena pemerintah belum mengakomodir hal ini melalui kebijakan apapun.

Di Indonesia berbagai lembaga telah melakukan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi sebelum terbentuk lembaga pengawas data pribadi yang lebih khusus. Namun, belum ada lembaga yang secara eksklusif mengawasi dan mengatur pengelolaan data pribadi untuk melindunginya. Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) yang saat ini telah bertransformasi menjadi Kementerian Komunikasi dan Digitali (KOMDIGI) bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sektor teknologi informasi dan komunikasi, yang merupakan pusat pengelolaan data pribadi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kewenangan Kominfo terbatas pada pengaturan dan pengawasan umum tentang perlindungan data pribadi. Meskipun Kominfo memiliki otoritas untuk menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran data pribadi dalam konteks sistem elektronik, tidak mungkin bagi KOMINFO untuk mengawasi pengelolaan data pribadi di berbagai sektor, baik publik maupun swasta.<sup>15</sup>

Mempertimbangkan berbagai masalah yang ada di Indonesia dalam hal perlindungan data pribadi, pentingnya pembentukan lembaga pengawas data pribadi yang independen menjadi jelas. Pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi memberikan makna bahwa negara hadir dalam perlindungan data pribadi masyarakat. Selain itu, adanya lembaga pengawas perlindungan data pribadi dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan aturan mengenai perlindungan data pribadi. Pembentukan lembaga pengawas perlindungan

---

<sup>15</sup> Fanisa Mayda Ayiliani dan Elfia Farida, "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 3 (2024): 431-55.

data pribadi dapat memastikan bahwa data pribadi yang ada dalam lembaga publik maupun privat dapat terjaga kerahasiaannya.<sup>16</sup>

Negara seperti Indonesia dengan banyaknya pengguna internet yang rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi dan kemudian ditambah dengan persebaran masyarakat di berbagai wilayah Indonesia membutuhkan lembaga pengawas sekaligus yang melindungi data pribadi warga negaranya secara independen. Pembentukan lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi sejatinya akan menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh perlindungan data pribadi.

Pembentukan lembaga ini dalam perspektif konstitusional memenuhi amanat yang tercantum dalam konstitusi, perlindungan data pribadi merupakan kebutuhan masyarakat yang saat ini melakukan berbagai kegiatan di dunia maya.<sup>17</sup> Lembaga ini dapat dikelompokkan sebagai Lembaga Negara Independen secara peran dan tugasnya, tetapi didalamnya terdapat bahwa Lembaga ini dibentuk oleh Presiden. Oleh karenanya, Lembaga ini bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden yang berarti tidak memiliki sifat Lembaga Negara Independen secara keseluruhan.<sup>18</sup> Tanpa lembaga khusus terdapat tantangan dalam koordinasi antara berbagai institusi yang memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi. Lembaga-lembaga yang ada sering kali terpengaruh oleh kepentingan politik atau sektoral, sehingga independensi dalam pengawasan sulit dicapai.<sup>19</sup>

Secara substansial, Pasal 58 UU No. 27 Tahun 2022 menginsyaratkan bahwa lembaga pengawas perlindungan data pribadi (Lembaga Pengawas PDP) berada di bawah naungan melalui penetapan presiden dan lembaga ini bertanggung jawab kepada presiden.<sup>20</sup> Namun, dalam realisasinya lembaga tersebut sampai saat ini belum terbentuk, sehingga menyebabkan kekosongan dalam pengawasan terhadap pengendali data dan prosesor data pribadi. Padahal,

---

<sup>16</sup> Denico Doly, "Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru", *NEGARA HUKUM* 12, No. 2 (2021) : 223, 244

<sup>17</sup> Rizky Pratama dan Evi Retno Wulan, "Urgensitas Pembentukan Lembaga Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3 No. 2 (2023): 1824-1845.

<sup>18</sup> Gunawan Widjaja dan Fransiska Milenia Cesarianti, "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Berdasarkan Pasal 58 Juncto Pasal 59 Dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi", *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1 No. 4 (2024): 234 - 242.

<sup>19</sup> Fanisa Mayda Ayiliani dan Elfia Farida, *op.cit*, hlm. 440.

<sup>20</sup> Juan Matheus dan Ariawan Gunadi, "Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU", *Justisi* 10, no. 1 (2024): 20-35.

lembaga ini menjadi bagian paling penting dalam memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan perlindungan data pribadi.<sup>21</sup>

Lembaga yang khusus ini pada dasarnya menangani perlindungan data pribadi akan lebih efektif dalam memberikan pengawasan yang menyeluruh terhadap pengelolaan data pribadi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Keberadaan lembaga seperti ini akan memungkinkan adanya penegakan hukum yang lebih tegas, dan masyarakat akan merasa aman tentang mengelola data pribadi mereka. Dengan menciptakan lembaga pengawas data pribadi, diharapkan akan terbentuk sistem pengawasan yang lebih independen dan terintegrasi yang dapat menghentikan penyalahgunaan atau pelanggaran data pribadi baik di sektor pemerintah maupun swasta. Selain itu, hal ini akan membantu mencapai tujuan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tahun 2022, yaitu memberikan perlindungan yang paling baik untuk perlindungan data pribadi.

Faktanya, Komdigi yang dalam hal ini bertindak sebagai Lembaga pengawas juga belum mampu secara optimal untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pengelola data. Hal ini dibuktikan dengan ketidakmampuan Komdigi dalam mengatasi kebocoran data yang dialami oleh instansinya sendiri yang terjadi pada tahun 2024 silam. Hal ini menjadi fakta yang membuktikan bahwa pemerintah harus segera melakukan reformasi hukum untuk membentuk Lembaga pengawas pengelola data untuk mewujudkan cita sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang dasar.

Merujuk pada tanggung jawab yang diberikan oleh UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia dan sesuai dengan instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan data pribadi, pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang independen merupakan langkah penting. Alat yang Anda sebutkan, UN GRCPDF 1990 dan APEC Privacy Framework, berfungsi sebagai dasar untuk mendorong negara untuk memiliki lembaga yang independen dan dapat diandalkan yang menangani perlindungan data pribadi.<sup>22</sup> Rekomendasi United Nations for the Regulation of Computerized Personal Data Files (UN GRCPDF 1990) menekankan bahwa negara harus memiliki lembaga pengawas independen yang bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi. Negara harus

---

<sup>21</sup> Silawati Dayang G, Sandra Olivia Putri L, Ananda Kyara Putri K, "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP", *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 2 (2025): 106-113.

<sup>22</sup> Bella Christine dan Christine S.T. Kansil, Op. Cit.  
Ridho Akbar Utiahman & Supriyadi A Arief : Prospektif Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Perlindungan Hak Warga Negara  
*PERAHU (Penerangan Hukum)*  
*Jurnal Ilmu Hukum*  
Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

membentuk lembaga atau otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menilai penerapan perlindungan data pribadi, serta memastikan bahwa hak-hak orang dalam kaitannya dengan data pribadi dapat terlindungi dengan baik, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3 pedoman ini. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen sangat penting untuk memastikan bahwa negara memenuhi standar perlindungan data pribadi.

Sementara itu APEC Privacy Framework yang dibuat oleh Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), menekankan pentingnya pengaturan dan pengawasan pengelolaan data oleh negara-negara anggota. Dalam Pasal 10 kerangka kerja privasi APEC, APEC merekomendasikan bahwa negara-negara anggota dapat menunjuk individu atau organisasi untuk mengumpulkan, menggunakan, dan mengelola data pribadi atas nama negara atau organisasi. Sangat diharapkan bahwa lembaga pengawas yang independen akan menetapkan dan memastikan standar internasional untuk perlindungan data pribadi, memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hak privasi mereka akan dilindungi, dan memastikan bahwa negara atau organisasi yang mengelola data akan memastikan bahwa mereka melakukan yang terbaik untuk melindunginya.

Pentingnya lembaga pengawas ini juga terkait dengan tren global dalam pengelolaan data pribadi yang semakin berkembang dan memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam perlindungannya. Dengan adanya lembaga pengawas yang independen, Indonesia dapat mengikuti kesepakatan internasional dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi warganya dalam hal pengelolaan dan pengamanan data pribadi. Selain itu banyak negara juga memiliki lembaga semacam ini, mulai dari Singapura, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, hingga Perancis dan Amerika Serikat.

Pembentukan lembaga pengawas independen untuk perlindungan data pribadi adalah langkah strategis penting, baik dari perspektif hukum dalam negeri maupun dalam konteks kepatuhan terhadap instrumen hukum internasional. Lembaga ini akan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa data pribadi dikelola dengan aman oleh perusahaan publik dan swasta, serta mengawasi dan memantau transfer data, baik dalam negeri maupun internasional. Untuk memastikan perlindungan data pribadi berjalan efektif, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sejatinya telah mewajibkan pembentukan lembaga pengawas.

Selain itu, lembaga pengawas ini akan mengisi celah hukum yang ada, yang saat ini terbatas pada kewenangan pengawasan oleh beberapa lembaga pemerintah tanpa adanya

lembaga independen yang khusus menangani masalah perlindungan data pribadi. Hal ini penting karena, dengan digitalisasi yang terus berkembang, ancaman terhadap kebocoran data pribadi meningkat, baik melalui peretasan, penyalahgunaan data, maupun kebocoran yang disebabkan oleh kelalaian dalam pengelolaan data.

Oleh karena itu, lembaga pengawas yang independen sangat diperlukan untuk memastikan mekanisme pengawasan yang jelas dan adil. Selain itu, pembentukan lembaga ini juga merupakan langkah untuk memenuhi kewajiban internasional Indonesia, yang ditunjukkan oleh instrumen hukum global seperti UN GRCPDF 1990 dan APEC Privacy Framework, yang mengharuskan negara untuk memiliki lembaga pengawas yang independen sebagai syarat minimum untuk melindungi data pribadi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan data yang bisa merugikan individu dan masyarakat.

Secara keseluruhan, pembentukan lembaga pengawas ini adalah upaya untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi oleh Konstitusi Indonesia, terutama hak atas perlindungan data pribadi. Ini sangat penting untuk diterapkan untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi orang Indonesia di dunia yang semakin terhubung dan digital ini. Oleh sebab itu, seharusnya proses pembentukan lembaga ini menjadi prioritas dalam kebijakan negara di iklim kerentanan data pribadi di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah signifikan dari pemerintah untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dalam melindungi data masyarakat. Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam implementasi undang-undang ini, terutama terkait dengan pembentukan lembaga pengawas yang independen. Tanpa adanya lembaga yang berfungsi secara efektif, upaya perlindungan data pribadi akan sulit untuk dilaksanakan secara optimal, sehingga masyarakat tetap rentan terhadap kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Oleh sebab itu, pembentukan lembaga ini menjadi ikhtiar dalam mewujudkan perlindungan hak warga negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aruan, Jonathan Elkana Soritua. "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi: Personal Data Protection Reviewed

from Legal Protection Theory and Right to Privacy Protection Theory". *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (1 Mei 2024): 1-22, <https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19499>

- Aqilah, Rosa, et.all. "Tanggung Jawab Negara Mengenai Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi," *Jurnal Ilmiah Kutei* 23, no. 2 (2024): 158-72.
- Ayiliani, Fanisa Mayda dan Elfia Farida, "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 3 (2024): 431-55
- Bahtiar, Naylawati. "Darurat Kebocoran Data: Kebuntuan Regulasi Pemerintah". *Development Policy and Management Review* 2, no. 1 (Juni 2022): 85-100.
- Christine, Bella dan Christine S.T. Kansil. "Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (2023): 16331-39, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13936>.
- Christmas, Grace. "Kebocoran 91 Juta Data Pribadi Konsumen Aplikasi Tokopedia: Studi Normatif dan Tanggungjawab", *PERAHU (Penerangan Hukum)* 13, no. 1 (2025): 1-11.
- Dayang G, Silawati, et.all. "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP". *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 2 (2025): 106-113.
- Dhanya, Defara. *BSSN Catat 3,64 Miliar Serangan Siber di Indonesia Setengah Tahun Ini*, <https://www.tempo.co/digital/bssn-catat-3-64-miliar-serangan-siber-di-indonesia-setengah-tahun-ini-2056396> , (diakses 25 Januari 2026).
- Doly, Denico. "Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru". *NEGARA HUKUM* 12, No. 2 (2021) : 223-244.
- Efendi, Jonaedi dan Prasetjo Rijadi. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed., 1. Jakarta: Purnanda Media.
- Gunadi, Chaterine Grace, et.all., "Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* 4, no. 1 (November 2023): 1-14.
- Gustina, Lisa, et.all. "Pertanggungjawaban Negara Dalam Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia". *SAMUDERA HUKUM* Volume 1, no. No. 1 (2022): 93-99, <https://doi.org/10.31629/samuderahukum.v1i1.5367>.
- Matheus, Juan dan Ariawan Gunadi. "Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU". *Justisi* 10, no. 1 (2024): 20-35.
- Pratama, Rizky dan Evi Retno Wulan. "Urgensitas Pembentukan Lembaga Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3 No. 2 (2023): 1824-1845.
- Wibowo, Mia Haryati dan Nur Fatimah. "Ancaman *Phishing* terhadap Pengguna Sosial Media dalam Dunia Cyber Crime," *Jurnal JoEICT (Journal of Education And ICT)*, 1, no. 1 (2017): 3.

- Widjaja, Gunawan dan Fransiska Milenia Cesarianti. "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Berdasarkan Pasal 58 Juncto Pasal 59 Dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi". *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1 No. 4 (2024): 234 - 242..
- Yudistira, Muhammad dan Ramadani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 tahun 2022 oleh KOMINFO". *UNES Law Review* 5, no. 4 (Juni 2023): 3802-3815